



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 312 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA KALAPANUNGGAL KECAMATAN KALAPANUNGGAL
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Kalapanunggal Kecamatan Kalapanunggal untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kalapanunggal Nomor 002/PP.04.1-BA/3202.18.2001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kalapanunggal Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KALAPANUNGGAL KECAMATAN KALAPANUNGGAL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kalapanunggal Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA KALAPANUNGGAL

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

Ttd.

DEDE AHMAD


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 312 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA KALAPANUNGGAL KECAMATAN
KALAPANUNGGAL UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA KALAPANUNGGAL KECAMATAN KALAPANUNGGAL
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	RINTO IHWANUDIN	LAKI-LAKI	001	Kp. Panyindangan RT 003/001
2	LILI SUPARLI	LAKI-LAKI	002	Kp. Panyindangan RT 001/001
3	YANI	PEREMPUAN	003	Kp. Limus Amis RT 004/002
4	DEDE SITI KHUMAEROH	PEREMPUAN	004	Kp. Palasariwates RT 006/002
5	LALAN RUSLAN	LAKI-LAKI	005	Kp. Palasariwates RT 007/003
6	DENIS SYAHRULLAH	LAKI-LAKI	006	Kp. Palasariwates RT 008/003
7	SYAHRIJAL FAUZI	LAKI-LAKI	007	Kp. Manglad RT 009/004
8	DADIN SETIAWAN	LAKI-LAKI	008	Kp. Manglad RT 010/004
9	DIDI RIYADI	LAKI-LAKI	009	Kp. Limus Amis RT 011/005
10	ANDREAS NOVAL PRAYOHA	LAKI-LAKI	010	Kp. Manglad RT 012/005
11	AMANDA FITRIANI	PEREMPUAN	011	Kp. Sukamantri RT 014/006
12	RENI SARI MARDIANI	PEREMPUAN	012	Kp. Sukamantri RT 015/006
13	MUHAMMAD HANAFI	LAKI-LAKI	013	Kp. Sukamantri RT 017/007
14	VANESYA ALPIANI	PEREMPUAN	014	Kp. Dam RT 018/007
15	FAJAR MAULANA	LAKI-LAKI	015	Kp. Cisalak RT 19/007
16	M. ANDRI RACHMADI	LAKI-LAKI	016	Kp. Cisalak RT 021/008

17	NENG FITRI HANDAYANI	PEREMPUAN	017	Kp. Nutug RT 025/009
18	ELIH HAYATI	PEREMPUAN	018	Kp. Nutug RT 023/009

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA KALAPANUNGGAL

Ttd.

DEDE AHMAD